



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); *SI*



12

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. *g*

10

11

12

13

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor yang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penerimaan dan pendapatan daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dimaksudkan untuk memperkuat keuangan Desa.
- (2) Bagian dari hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III  
JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
YANG MERUPAKAN BAGIAN DESA

Pasal 3

- (1) Jenis pajak daerah yang merupakan bagian dari hasil pajak daerah yang diberikan kepada Desa adalah: *SN*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. pajak penerangan jalan;
  - g. pajak air tanah;
  - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- (2) Jenis retribusi daerah yang merupakan bagian dari hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Desa adalah :
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.

#### BAB IV

### BESARNYA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

#### Pasal 4

- (1) Besarnya bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. 10% (sepuluh perseratus) dari hasil penerimaan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari hasil penerimaan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.
- (3) Formulasi perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
- a. Bagian dari hasil pajak daerah

$$\text{Bagian Desa } i = \text{BPM}_i + \text{BPP}_i$$

Keterangan

BPM<sub>i</sub> : bagian pajak merata kepada desa i

BPP<sub>i</sub> : bagian pajak proporsional kepada desa i

BPP<sub>i</sub> :  $\sum$  pajak desa i x % pagu

Keterangan

BPP<sub>i</sub> : bagian pajak proporsional kepada desa i

$\sum$  pajak desa i : total penerimaan pajak daerah untuk desa i 91



% pagu : prosentase besaran pagu

Prosentase besaran pagu dihitung dari 40% (empat puluh perseratus) total bagian dari hasil pajak daerah dibagi total penerimaan pajak daerah dikalikan 100.

b. Bagian dari retribusi daerah

Bagian Desa  $i = BRMi + BRPi$

Keterangan

BRMi : bagian retribusi merata kepada desa  $i$

BRPi : bagian retribusi proporsional kepada desa  $i$

BRPi :  $\sum$  retribusi desa  $i \times$  % pagu

Keterangan

BRPi : bagian retribusi proporsional kepada desa  $i$

$\sum$  retribusi desa  $i$  : total penerimaan retribusi daerah untuk desa  $i$

% pagu : prosentase besaran pagu

Prosentase besaran pagu dihitung dari 40% (empat puluh perseratus) total bagian dari hasil retribusi daerah dibagi total penerimaan retribusi daerah dikalikan 100.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal objek pajak daerah dan retribusi daerah berada lebih dari satu wilayah Desa, Kecamatan, dan/atau kontrak karya, perhitungan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (2) Dalam hal objek pajak daerah dan retribusi daerah berada dalam wilayah kelurahan, hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada desa dalam wilayah kecamatan objek pajak daerah dan retribusi daerah berada.
- (3) Besarnya penetapan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai potensi atau sumber-sumber objek pajak daerah dan retribusi daerah yang berada pada masing-masing Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

#### BAB V

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

#### Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.
- (2) Penerimaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa merupakan sumber Pendapatan Desa. *91*



- (3) Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah desa digunakan untuk :

- Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Operasional pemerintahan desa; dan
- Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *SH*

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN <i>2</i>	<i>h</i>
KADIS	<i>h</i>
KABID	<i>h</i>
KASUBAG / KASI <i>penetapan PND</i>	<i>h</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 28 Maret 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili  
pada tanggal, 28 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 7

